

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Irmayanti Sidang ^{a,1,*}, Nurfaidah Said ^{a,2}, Ratnawati ^{a,3}

^a Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia.

¹ irmayanti0027@gmail.com*; ² nurfaidahsaid@yahoo.com; ³ ratnawatimusakkir@gmail.com

*corresponden author

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 May 2023

Diperbaiki: 15 May 2023

Diterima: 24 May 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum Istri

Pemenuhan Nafkah

Cerai Talak

ABSTRAK

Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang dicerai talak perlu ditetapkan, namun di Pengadilan Agama belum semuanya menetapkan nafkah dalam amar putusannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebaskan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon untuk menuntut hak-haknya, hakim memandang bahwa ketidakhadiran istri setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabaikan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. Upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding. Namun apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka termohon dapat mengajukan gugatan tersendiri yaitu gugatan nafkah atau dapat mengajukan upaya peninjauan kembali.



1. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dengan berlangsungnya sebuah pernikahan, diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun ternyata untuk menjalankan tujuan tersebut tidaklah mudah. Seringkali perkawinan putus sebelum tujuannya tercapai. Tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri, bahkan seringkali dalam rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik karena perselisihan pasangan, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, hingga mengakibatkan berujung dengan perceraian.² Oleh karena itu, undang undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dimana harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.³

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya. Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian.⁴ Dari perceraian tersebut, akan melahirkan akibat hukum baru pasca perceraian karena talak dari pasangan suami istri, akibat hukum yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban bekas suami dalam pemenuhan nafkah.⁵ Kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak

¹ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Uu NO.16/2019, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, pp. 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

² Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 1, No. 2 (2019), 232-256, <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/58>.

³ Aidil Aulya dan Ahmad Irfan, "Konsistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, No. 1 (2022): 109-127, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/4149>.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Tim Pustaka Baru: Yogyakarta, 2017), 104-105.

⁵ Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, (2021), 297-309, <<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2179>>.



kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁶

Kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.⁷ Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusannya perkawinan akibat perceraian yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."⁸ Pengadilan sebagai tempat bagi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Hakim diharapkan dapat menemukan solusi hukum terhadap persoalan tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran pernikahan, talak, cerai, waris, sampai kematian yang diatur oleh negara.⁹

Namun yang terjadi dalam praktiknya masih banyak istri yang tidak memahami akan adanya pemenuhan nafkah pasca perceraian, masih banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga istri tidak dapat memperoleh hak nafkahnya sebagai istri yang dicerai (cerai talak). Seperti dalam perkara verstek dalam Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks, dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks. dimana dalam amar putusannya hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah. Selain itu, dalam Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2022/PA.Mks yang hanya sekali dihadiri oleh termohon dalam persidangan juga tidak ditetapkan nafkahnya. Adanya kelalaian dalam pemenuhan nafkah bagi istri ialah permasalahan yang sering terjadi antara suami istri. Disebabkan karena masih banyaknya masyarakat terutama istri yang berhak

⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b).

⁷ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁹ Mukhtaruddin Bahrum. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 194-213, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>

atas nafkah tersebut masih awam pengetahuannya tentang nafkah pasca perceraian dan tidak pula mengetahui cara menuntut hak-hak nafkahnya.

Perlindungan istri dalam pemenuhan nafkah dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan. Perbedaan yang peneliti temukan dalam pemenuhan nafkah terkait dengan kehadiran dan ketidakhadiran termohon atau istri saat proses persidangan, bahwa istri yang hadir pada saat persidangan dapat memperjuangkan hak nafkahnya sedangkan istri yang tidak hadir atau yang dijatuhi putusan verstek (termohon tidak pernah hadir) tidak dapat memperjuangkan hak nafkahnya. Akibatnya hak dari bekas istri tersebut tidak terpenuhi karena istri tidak mendapat masukan terkait dengan akibat perceraian dan tidak pula diberitahu segala kemungkinan atau konsekuensi yang harus diterima setelah adanya putusan perceraian sehingga perlu adanya perlindungan terhadap bekas istri yang dijatuhi cerai talak.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang telah mengkaji terkait nafkah istri pasca putusnya perkawinan. Diantaranya, tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi (2021), Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan nafkah iddah pasca ikrar talak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Batukliang serta problematika pelaksanaan nafkah iddah pasca ikrar talak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Batukliang.¹⁰ Kemudian tesis yang ditulis oleh Heri Irawan (2020), Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tesis ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada perkara Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js. serta bagaimana dasar hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js.¹¹ Adapun perbedaan dari dua penelitian tersebut yakni penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian dengan berfokus terhadap alasan hakim Pengadilan Agama tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan upaya perlindungan terhadap istri yang diceraikan. Adapula artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Mufti dkk (2021) dengan judul Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak:

¹⁰ Hamzanwadi, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama*, Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, hal 26, <http://etheses.uinmataram.ac.id/2044/>

¹¹ Heri Irawan, *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hal 3, <http://repository.radenintan.ac.id/15275/>



Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak istri sebagai akibat dari cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada data kasus, dalam jurnal ini semua bagian kasus diklasifikasikan dalam putusnya melindungi atau tidak dalam rekonvensinya dan bagaimana analisis hukumnya¹² sedangkan penulis membahas tentang alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan upaya perlindungan istri apabila dijatuhi putusan verstek dan putusan kontradiktoir dalam hal istri awam dalam hal nafkah.

Berdasarkan hasil kajian literatur sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kewajiban pemberian nafkah dalam cerai talak telah diatur dalam al-Quran, KHI, maupun dalam peraturan perundang-undang namun pada faktanya masih banyak pihak istri yang tidak paham akan hak-haknya pasca cerai terutama dalam pemenuhan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah serta nafkah anak atau hadhanah. Sehingga dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menjawab permasalahan yaitu mengapa hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan bagaimana upaya perlindungan istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian (cerai talak).

2. Bahan dan Metode Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, studi pustaka hingga studi wawancara. Sumber data yang digunakan adalah 5 (lima) sampel putusan cerai talak yang diputus pada Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Makassar yaitu Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Mks, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks, dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Skg, dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada

¹² Muhammad Mufti, Syamsul Falah, and Dewi Mayaningsih, 'Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2021), 106–22 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>>.

suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Alasan Hakim Tidak Menetapkan Hak Nafkah Istri Dalam Permohonan Cerai Talak

Melihat beberapa amar putusan yang akan penulis kaji, amar putusan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang, majelis hakim tidak menetapkan hak-hak istri yang dicerai talak khususnya dalam putusan verstek sebagaimana ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Mks, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks yang penulis paparkan di atas, bahwa 4 (empat) putusan yang dijatuhi verstek dan tidak ditetapkan nafkah dan 1 (satu) diantaranya dijatuhi putusan kontradiktoir. Adapun alasan hakim tidak menetapkan hak nafkah istri dalam permohonan cerai talak sebagai berikut:

Pertama, Tidak adanya permintaan dari mantan istri. Alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak yang dijatuhi putusan verstek karena tidak adanya permintaan dari mantan istri untuk meminta hak-haknya (nafkah) sebagaimana dalam Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks. Majelis Hakim tidak menetapkan nafkah dalam amar putusannya. yang menjadi pertimbangan hakim tidak membebankan nafkah terhadap suami dan tidak adanya permintaan dari pihak termohon.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, tanpa menghukum pemohon membayar nafkah

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 138.



iddah dan nafkah mut'ah kepada termohon dalam amar putusannya. Majelis Hakim tidak menetapkan nafkah dalam amar putusannya. Menurut H. Ahmad P. menyatakan alasan hakim tidak menetapkan nafkah karena: "Masalah itu agak susah untuk diberi nafkah karena hakim tidak tahu bagaimana maunya istri dan pihak istri tidak menuntut hak-haknya, majelis hakim menganggap bahwa termohon menerima apapun hasil dari putusan yang ditetapkan karena termohon tidak pernah memenuhi panggilan, kecuali pihak suami yang bermohon ke hakim untuk dibebankan nafkah kepada istrinya secara rela, tapi hal demikian jarang terjadi dalam praktiknya di pengadilan Agama karena tidak ada pemohon yang mau dihukum, tetapi kalau istri hadir tetapi dia tidak meminta maka secara *ex officio* hakim boleh menetapkan tergantung dari penilaian majelis hakim jika misalnya pihak termohon terbukti melakukan hal hal yg tidak benar".¹⁴

Menurut M. Natsir, alasan hakim tidak menetapkan nafkah pada putusan verstek karena tidak ada yang bermohon, prinsip hakim kalau tidak diminta berarti tidak dibebankan. Artinya hakim hanya dapat membebankan nafkah apabila istri turut serta hadir dalam persidangan ataupun dapat mengajukan rekonsvansi maka secara otomatis kita tetapkan tergantung dari pembuktiannya dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Dan dalam rekonsvansi juga kita gali mengenai ada tidaknya nusyuz dari pihak yang berperkara.¹⁵

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Mks, pihak pemohon dan termohon hadir pada sidang pertama atau sidang mediasi dan pembacaan permohonan. Namun pada sidang kedua dan persidangan berikutnya termohon tidak lagi menghadiri persidangan sampai pada tahap putusan (putusan kontradiktoir). Sebenarnya telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tetap tidak menghadirinya. Dengan tidak menghadiri proses persidangan, termohon tidak meminta apapun dalam persidangan yaitu hak terhadap nafkah iddah dan mut'ah kepada majelis hakim yang mengadili perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim tidak menetapkan nafkah dari putusan kontradiktoir di atas karena dari tahap mediasi belum sepenuhnya hak-hak istri disampaikan karena masih

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Januari 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. H. M. Natsir, Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Januari 2023.


tahap mediasi atau perdamaian dari kedua belah pihak. Dari ketidakhadirannya juga tidak berasal hukum sehingga hakim tidak menetapkan nafkah. Pada tahapan selanjutnya, karena pihak istri yang tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dari ketidakhadiran termohon akan dianggap menyetujui seluruh hasil putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan kontradiktoir. Majelis hakim akan mengambil kesimpulan bahwa termohon mengakui dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon.¹⁶

Di dalam putusan cerai talak di atas, hakim hanya mempertimbangkan untuk memutus cerai dengan dasar dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ialah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri (*marriage breakdown*), tanpa mempersoalkan siapa yang salah.¹⁷ Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian setelah mendengar keterangan dari kedua saksi di persidangan karena itu gugatan pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan tanpa kehadiran istri atau pihak termohon. Dari putusan itu hakim tidak mempertimbangkan alasan hakim tidak menetapkan nafkah bagi bekas istri sebagai akibat dari perceraian karena talak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf a dan b.

Kedua, Ketidaktahuan istri terhadap nafkah. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks, dimana alasan termohon atau bekas istri yang dicerai tidak menuntut hak nafkahnya karena termohon tidak mengetahui bahwa akibat dari perceraian (talak), istri ternyata berhak atas nafkah cerai dan oleh sebab itu pihak termohon tidak dapat menuntut haknya dan hanya menerima putusan perceraian dari pengadilan tanpa menetapkan nafkah.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Januari 2023.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 233.



Menurut Ahmad P, bahwa apabila termohon tidak mengetahui nafkah dan tidak pula hadir selama persidangan maka kami anggap bahwa istrinya menerima putusan dan mengakui dalil-dalil gugatan. Namun berbeda apabila istri hadir namun tidak mengetahui ada hak nafkah sebisa mungkin hakim menjelaskan bahwa ada hak-hak nafkah istri akibat cerai talak. Adapun penerapan untuk dapat ditetapkan nafkah dilaksanakan pada saat termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh termohon yang akan ditalak.¹⁸ perilaku hakim yang demikian bukan karena berpihak pada termohon, namun semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak termohon yang awam terhadap hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. oleh karena itu pentingnya kehadiran istri agar hakim dapat menjelaskan mengenai hak-hak pasca perceraian.

Ketiga, Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan tidak ditetapkan nafkah pasca perceraian. Salah satu Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks bahwa alasan dari pemohon tidak memberikan nafkah kepada bekas istrinya karena mantan istrinya menuntut banyak nafkah selama menjalani rumah tangga padahal pemohon hanya mempunyai penghasilan yang terbilang kecil.¹⁹

Menurut Ahmad P, bahwa dalam hal menetapkan nafkah perlu pertimbangan dari segi ekonomi dari pihak pemohon apabila pemohon tidak mampu untuk memberikan nafkah maka kita tidak tetapkan. Hal ini juga harus diterapkan oleh hakim ketika akan menetapkan nafkah untuk melindungi hak-hak bekas istri dengan menghukum suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, apakah benar suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Jika memang suami benar-benar tidak mampu untuk menanggung kewajiban tersebut, maka hakim tidak dapat menetapkan nafkah untuk melindungi hak-hak bekas istri. Karena jika hakim menghukum Pemohon (suami) untuk

¹⁸ Hasil Wawancara dengan M. Natsir, Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Februari 2023.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wiwing (Pemohon cerai talak) pada tanggal 28 Maret 2023.

membayar nafkah mut'ah dan iddah, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mampu untuk membayar hak-hak mantan istri tersebut.²⁰

Asas kelayakan dan kepatutan selalu dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah, dan hak-hak istri yang diceraikan lainnya. Untuk itu, sebelum menetapkannya, hakim akan meminta keterangan sebagai alat bukti kepada pemohon atau termohon yang menyatakan besaran penghasilan pemohon, baik berupa keterangan tertulis ataupun keterangan tidak tertulis. Bilamana tidak ada yang dapat memberikan keterangan, maka hakim akan memperkirakannya berdasarkan pekerjaan yang dimiliki pemohon dengan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi berkaitan dengan penghasilan. Penentuan besaran nafkah, "hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."²¹


Dalam Undang-Undang telah diatur mengenai nafkah pasca perceraian bahwa akibat dari perceraian karena talak maka istri berhak atas hak-hak nafkah apabila diceraikan oleh suaminya. Perihal kewajiban bekas suami dalam memberikan nafkah yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a) dan (b), menegaskan bahwa kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;²²

Kemudian Nafkah mut'ah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158, yang menerangkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: pertama, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; kedua, perceraian itu atas kehendak suami. Artinya mut'ah dapat diberikan oleh istri yang diceraikan talak oleh

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ahmad P, Hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 Februari 2023.

²¹ Menyempurnakan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Angka 16.

²² Nandang Ihwanuddin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (2016): 51-68, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>



suaminya.²³ Menurut Hukum Islam, memberikan nafkah kepada bekas istri hukumnya wajib terutama dalam pemenuhan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, sebagaimana yang diuraikan oleh Abdul Azis Muhammad Azzam bahwa mut'ah adalah materi yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk penghibur karena telah dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya begitu pula dengan nafkah iddah suami berkewajiban menafkahi istri selama masa menunggu (iddah) akibat cerai talak.²⁴

Jadi pembebanan terhadap nafkah menjadi terhapus apabila bekas istri terbukti melakukan nusyuz sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menerangkan: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Hal itu berarti yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz (pembangkangan) selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dalam Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari ketentuan di atas juga selaras dengan pendapat Muhammad Bagir al-Habsyi sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhri Akmal Tarigan berpendapat bahwa perempuan yang ditinggal cerai hidup oleh suaminya maka perempuan tersebut masih berhak atas tempat tinggal selama ia masih menjalani masa iddah. Jadi dalam masa iddah hak-haknya sebagai istri belum lepas sepenuhnya. Kecuali dia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap membangkang yaitu melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak atas hak tersebut.²⁵

Lain halnya dari segi kehadiran pihak istri dalam persidangan bahwa istri yang hadir dalam persidangan dapat ditetapkan nafkah sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Mks. Hakim berpendapat bahwa karena pihak istri hadir dalam persidangan maka secara *ex officio* hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada termohon dalam amar

²³ M Djawas, *Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Kompilasi Hukum Islam*, 1975 <<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>>.

²⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 249.

putusannya pemohon dan termohon telah sepakat bahwa memberi mut'ah berupa emas 5 Gram (23 Karat) dengan uang sebanyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebanyak 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus rupiah). Hakim menetapkan nafkah walaupun tidak diminta dalam tuntutan sebagaimana landasan hakim yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 KHI sebagai akibat dari cerai talak, dijelaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita.

Menurut Ahmad P, berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah karena istri tersebut hadir dalam persidangan walaupun ia tidak meminta ataupun menuntut rekonvensi, hakim sebisa mungkin menjelaskan mengenai hak-haknya, apabila diminta maka kita tetapkan berdasarkan pembuktian dipersidangan bahwa istrinya layak untuk diberi nafkah berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI.²⁶ Jika istrinya ingin menuntut hak-haknya, pemenuhan hak-haknya dapat terpenuhi jika pihak istri mengajukan gugatan rekonvensi. Jadi pihak termohon tadi sebagai pihak pelawan/penggugat dan pemohon menjadi pihak terlawan/tergugat.

Sebagaimana dalam perkara cerai talak yang penulis kaji bahwa di dalam amar putusannya hakim belum sepenuhnya menetapkan nafkah bagi istri yang diceraikan, khususnya dalam putusan verstek dan putusan kontradiktoir, dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang, hakim belum bisa menghukum pemohon dalam menetapkan nafkah. Pertimbangan majelis hakim untuk tidak menetapkan hak-hak istri tersebut adalah karena tidak adanya permintaan dari termohon. Hakim hanya akan menentukan nafkah apabila ada permintaan dari pihak termohon. Dengan tidak hadirnya istri, majelis hakim menjadi tidak dapat mendengar keterangannya dan permintaannya. Majelis Hakim Pengadilan Agama senantiasa memegang asas *ultra petitum partium* yang menyatakan bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang diminta.²⁷ Dalam menegakkan hukum dan keadilan pengadilan wajib memutus setiap petitum gugatan yang diminta oleh para pihak dan tidak

²⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Januari 2023.

²⁷ Muhammad Mufti, Syamsul Falah, and Dewi Mayaningsih, 'Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2021), 106–22 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>>.



mengabdikan melebihi dari apa yang diminta sebagai perwujudan keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan.²⁸ Walaupun sebenarnya hakim boleh saja menggunakan hak ex officio namun penerapan hak ex officio di Pengadilan Agama belum sepenuhnya diterapkan terutama dalam putusan verstek cerai talak.

3.2 Upaya Perlindungan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹

Mahkamah Agung telah mengeluarkan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang pada intinya bertujuan untuk memastikan untuk menghapuskan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.³⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sangat berpengaruh terhadap pembebanan nafkah terhadap suami. Perma ini menjadikan hakim untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Hakim senantiasa berpegang terhadap perma ini untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan, salah satu isi dari perma tersebut adalah dengan pencantuman amar bahwa pembebanan nafkah harus dibayarkan sebelum ikrar talak. Artinya suami tidak bisa melakukan ikrar talak apabila belum dibayarkan nafkah pada

²⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 210.

²⁹ Jumriani Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 159-172, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>

³⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 19.50 WITA.

termohon cerai talak.³¹ Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menerangkan bahwa:

“Nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.³²

Dari putusan yang penulis kaji di atas, untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai talak yang dijatuhi putusan verstek apabila pihak istri keberatan atas nafkah yang tidak diberikan oleh bekas suaminya setelah putusan diberitahukan oleh pihak termohon maka upaya hukum untuk dapat menuntut hak nafkah istri dapat mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. Sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan:

“Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu”.³³

Menurut Ahmad P, menyatakan dalam putusan yang dijatuhkan secara verstek, upaya yang dapat dilakukan terhadap istri yaitu upaya hukum verzet, jadi diperiksa ulang itu perkara hanya bedanya yang tadinya termohon jadi pelawan, Ketika dia minta atau menuntut maka dijadikan rekonvensi dan diajukan setelah putusan diberitahukan kepada bekas istrinya.³⁴ Pendapat ini selaras dengan hakim Pengadilan Agama Sengkang Rusli M. yang menyatakan bahwa apabila dalam putusannya dijatuhi putusan verstek maka upaya yang dapat diajukan adalah upaya verzet.

Verzet atau perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu sebagai berikut:

- 1) Perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diterima termohon/tergugat secara pribadi.
- 2) Jika Putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada termohon secara pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu.

³¹ *Ibid.*

³² kementerian agama, ‘SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.Pdf’. <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., 399.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 01 Januari 2023.



3) Atau apabila termohon tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan termohon atau tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (pasal 129 ayat (2) HIR, sampai hari ke-14 Pasal 153 ayat (2) Rbg sesudah putusan verstek itu dijalankan.³⁵

Namun apabila pihak istri tidak mengetahui adanya hak-hak nafkah istri pasca perceraian dan baru sadar setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka menurut hakim istri dapat memperjuangkan haknya dengan menuntut gugatan tersendiri juga yaitu gugatan mengenai nafkah-nafkah, jadi istri dalam hal ingin menuntut terhadap gugatan nafkah anak, harta bersama maka dapat juga menuntut nafkah istri yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau sepanjang istri dapat membuktikan di persidangan.³⁶

Proses pengajuan tuntutan (gugatan) nafkah wajib adalah:

1. Gugatan Rekonvensi. Apabila suami yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka seorang istri dapat mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) berupa penghukuman atau pembebanan bagi suami untuk memberikan nafkah mut'ah, iddah, dan nafkah lampau wajib kepada istrinya yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dalam sidang.
2. Dapat diajukan secara tersendiri pasca perceraian (cerai talak), dan pembayaran mut'ah tidak dituntut pada saat berlangsung proses persidangan, maka gugatan nafkah dapat diajukan secara tersendiri.³⁷

Selain dapat mengajukan nafkah tersendiri dengan perkara baru, mantan istri yang putus perceraianya namun tidak mendapatkan nafkah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Musakkir, dalam praktiknya seharusnya dipisahkan gugatan cerai dengan gugatan nafkah tetapi bukan berarti tidak bisa digabung tetapi boleh digabung. Tapi perlu diingat bahwa misalnya pihak yang merasa keberatan dengan ditambahkannya dalam putusan ada yang lain maka itu menjadi salah satu syarat untuk mengajukan peninjauan

³⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 68.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Rusli M., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A, pada tanggal 16 Februari 2023.

³⁷ Harijah Damis, *Menguak Hak-Hak Wanita* (TWO.F Publisher: Palopo, 2007), 53.

kembali atau mengajukan kasasi. Kalau hakimnya melihat bahwa itu sesuatu yang patut meskipun dituntut maka hakimnya bisa menambahkan menurut yurisprudensi tetapi menurut perundang-undangan Pasal 178 HIR Jo 189 RBg tidak bisa. Jadi termohon yang merasa dirugikan dapat menuntut nafkah setelah putusan tersebut inkrah atau putusan berkekuatan hukum tetap.³⁸

Sedangkan perlindungan terhadap putusan kontradiktoir dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, sidang kedua atau sidang berikutnya. Peristiwa yang seperti ini dapat terjadi apabila pada sidang pertama atau sidang kedua dan sidang selanjutnya para pihak datang menghadiri pemeriksaan. Akan tetapi, pada penundaan hari persidangan yang ditentukan hakim, salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam kasus yang seperti ini, Pasal 127 HIR memberi hak dan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan maupun menjatuhkan putusan di luar hadirnya pihak tersebut, dan pemeriksaan atau putusan dianggap dilakukan dan diambil secara *contradictoir*.³⁹ Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan bukan verstek, tapi putusan kontradiktoir, sehingga upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding, bukan verzet.⁴⁰

Putusan yang dijatuhkan secara kontradiktoir diatas, maka pihak termohon tidak dapat mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan agama tersebut, tetapi perlawanannya hanya boleh diajukan dalam tingkat banding ke pengadilan tinggi (Pasal 127 HIR). Jika termohon mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, maka putusan kontradiktoir tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap disebabkan oleh karena adanya perlawanan dari pihak termohon atau pihak lawan. Akan tetapi, apabila termohon atau tergugat tidak mengajukan perlawanan atas putusan kontradiktoir, maka setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan dapat dilaksanakan dan putusan tersebut menjadi *in kracht*.⁴¹

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Musakkir, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 22 Juni 2023.

³⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 255.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 97.

⁴¹ *Ibid*, 216.



kebutuhan manusia yang pluralistik.⁴² *Maqasid al-Syariah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Salah satu tujuan dari Hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak nafkah pasca perceraian ialah memelihara kemaslahatan harta benda.

4. Kesimpulan

Putusan cerai talak yang diputus pada Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Makassar yaitu Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Mks, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks, dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Skg. Alasan Hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan verstek maupun kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon atau meminta hak-haknya, ketidaktahuan istri terhadap nafkah dan karena faktor ekonomi. Majelis Hakim pada prinsipnya tidak dapat menetapkan nafkah apabila tidak diminta oleh pihak termohon. Dalam putusan cerai talak yang penulis kaji di Pengadilan Agama belum sepenuhnya melindungi hak-hak bekas istri yang diceraikan terutama yang dijatuhi putusan verstek sehingga untuk melindungi hak nafkah istri maka istri dapat menuntut hak-hak nafkahnya dengan mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. Sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding. Namun apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka termohon dapat mengajukan gugatan nafkah tersendiri atau dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. Majelis Hakim memandang bahwa perlindungan hak-hak istri melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah terlindungi secara maksimal. Namun penulis menganggap bahwa dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian belum sepenuhnya untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan karena tidak semua istri tahu bahwa ternyata ada hak-hak yang diberikan sebagai akibat dari cerai talak. Oleh karena itu, istri sebagai pemilik hak perlu diberitahukan melalui penyuluhan hukum sehingga pihak yang mendapat penyuluhan mampu memahami hak-haknya sebagai istri maupun bekas istri pasca cerai talak.

⁴² Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 91.

Referensi

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Damis, Harijah, *Menguak Hak-Hak Wanita* (TWO.F Publisher: Palopo, 2007)
- Hamid, Arfin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Tim Pustaka Baru: Yogyakarta, 2017)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022)
- AR, Ibrahim dan Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No. 2 (2017): 2549 – 3167, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2378/1718>.
- Aulya, Aidil dan Ahmad Irfan, "Konsistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, No. 1 (2022): 109-127, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/4149>
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 194-213, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>
- Hasan, Abi, "Nafkah Iddah Talak Raj'i." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, (2021), 297-309, <<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2179>>.
- Ihwanuddin, Nandang, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (2016): 51-68, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>
- M Djawas, *Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Kompilasi Hukum Islam*, 1975 <<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>>
- Mufti, Muhammad, Syamsul Falah, and Dewi Mayaningsih, 'Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2021), 106–22 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>>
- Nawawi, Jumriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 159-172, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>
- Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, No. 2 (2019), 232-256, <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/58>.
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Jurnal Pemandhu* 2, No. 3 (2021): 299-313, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>



Tesis

Hamzanwadi, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2044/>

Irawan, Heri, *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/15275/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

kemertanian agama, 'SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.Pdf'

Kementerian Sekretariat Negara RI, *Uu NO.16/2019, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, pp. 2-6
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>